



PERJANJIAN KERJA SAMA

antara

**PROGRAM MAGISTER PRODI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA
PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA
FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

dengan

**PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA
FKIP UNIVERSITAS MATARAM**

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 1.12.2/UN32.2/KS/2021

Nomor : 68/UN18.F5/J2.11.HK/2021

Pada hari ini, Rabu, tanggal satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Mataram, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Dr. Yuni Pratiwi, M.Pd.** : Ketua Prodi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- 2 Dr. Burhanuddin, M.Hum.** : Ketua Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, FKIP, Universitas Mataram dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, FKIP, Universitas Mataram yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"**.

Paraf:	Paraf:
--------	--------

Sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Nota Kesepahaman antara Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang dengan Dekan FKIP Universitas Mataram, **PARA PIHAK** berkomitmen dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan berikut ini.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar penyelenggaraan dan penyalarsan program/kegiatan bersama Prodi dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan lulusan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergiskan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk terlaksananya Misi dan terwujudnya Visi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi

- (1) pelaksanaan pelatihan untuk dosen dan mahasiswa,
- (2) penyediaan validator,
- (3) penyediaan dosen tamu dan/atau *visiting professor*,
- (4) tukar menukar manuskrip dan pengelolaan jurnal,
- (5) penelitian bersama (*joint research*),
- (6) pengabdian kepada masyarakat bersama,
- (7) publikasi bersama, dan
- (8) bidang lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, **PARA PIHAK** mengacu pada kesepakatan Perjanjian Kerja Sama.

(2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **PARA PIHAK** memfasilitasi dengan menyediakan dana, sarana prasarana, ataupun sumber daya manusia yang diperlukan.

Pasal 4

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK berkewajiban untuk melakukan pemantauan, pengevaluasian, dan penindaklanjutan pelaksanaan kegiatan kerja sama setiap tahun.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dibebankan sepenuhnya kepada **PARA PIHAK**, sesuai dengan peraturan keuangan dan ketentuan lainnya yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan *Adendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.


Pasal 9

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disepakati, dan ditandatangani bersama di atas materai dan mempunyai kekuatan hukum sebagaimana mestinya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dua rangkap dan masing-masing pihak mendapat satu rangkap dengan kekuatan hukum yang sama.

(3) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA,



Dr. Yuni Pratiwi, M.Pd.
NIP 196106031985032001

PIHAK KEDUA,



Dr. Burhanuddin, M.Hum.
NIP 197706192005011001

Diketahui oleh,

Dekan Fakultas Sastra,
Universitas Negeri Malang,



Prof. Dra. Utami Widiati, M.A., Ph.D.
NIP 196508131990022001

Dekan FKIP,
Universitas Mataram,



Prof. Dr. A. Wahab Jufri, M.Sc.
NIP 19621225 1987031001

[Faint handwritten signature]

[Faint handwritten signature]

